



Article History

Submitted:

17-12-2018

Reviewed:

12-02-2019

Aproved:

09-03-2019



**Kehujjahan Hadis Menurut Imam Empat Mazhab
(Studi Analisa Terhadap Metode Penyusunan
Al-Kutub Al-Sittah)**

Tatang Hidayat & Elan Sumarna

tatanghidayat@upi.edu

Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia

Abstract

Pembahasan ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana metode imam empat mazhab dalam menjelaskan kehujjahan hadis ahad, yang dalam hal ini dikhususkan pada *al-Kutub al-Sittah*. Pembahasan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Berdasarkan hasil pembahasan, imam empat mazhab memiliki pandangan yang berbeda terhadap kehujjahan hadis ahad. Namun demikian, mereka sepakat untuk menggunakan hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Alquran. Dari semua penyusunan kitab hadis yang termasuk ke dalam *al-Maṣādir al-Aṣliyah*, ulama hadis sepakat bahwa kitab hadis Imam Bukhārī dan Imam Muslim merupakan kitab hadis yang paling autentik dari semua itu. Implikasi dari tulisan ini menunjukkan bahwa, hadis yang ada sekarang yang di antaranya terhimpun dalam *al-Kutub al-Sittah* merupakan himpunan hadis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah kualitasnya, sehingga tidak ragu lagi untuk dijadikan sebagai sumber hukum Islam setelah Alquran.

Kata Kunci: Kehujjahan Hadis, Empat Imam Madzhab, *al-Kutub al-Sittah*

This discussion aims to find out how the four madhab imams explain the hujjah (concept of arguments) of ahad hadith specifically in the *al-Kutub al-Sittah*. This discussion used a qualitative approach with a literature study method. Based on the results of the discussion, the four imams have different views on the hujjah of ahad hadith. However, they agreed to use hadith as a secondary source of Islamic laws after the Qur'an. Based on the compilation of all hadith books which belong to *al-Maṣādir al-Aṣliyah*, scholars of the hadith agree that the hadith books of Imam Bukhārī and Imam Muslim are the most authentic. The implications of this article indicate that the existing hadiths, which are compiled in *al-Kutub al-Sittah*, are a collection of hadiths that can be scientifically accounted for in terms of their quality, so that it is no doubt to use them as one of the sources of the Islamic laws after the Qur'an.

Keywords: Hujjah of Hadith, Four Madhab Imams, *al-Kutub al-Sittah*

URL: <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Religia/article/view/1872>

DOI: <https://doi.org/10.28918/religia.v22i1.1872>

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang diturunkan Allah *Subhānahu Wa Ta'ālā* kepada Nabi Muhammad *Ṣallā Allāh 'Alaihi Wa Sallam* untuk mengatur seluruh kehidupan manusia, baik itu urusan hamba dengan khalik, urusan hamba dengan dirinya, dan urusan hamba dengan sesamanya. Razaly dkk (2015) menyimpulkan bahwa Islam bukanlah agama yang hanya menekankan pada aspek ibadah, tetapi juga mencakup sistem kehidupan manusia yang komprehensif. Untuk menjalani kehidupan di dunia ini, umat Islam diperintahkan untuk mengikuti petunjuk yang telah diturunkan melalui perantara Nabi Muhammad *Ṣallā Allāh 'Alaihi Wa Sallam*, yakni Alquran dan Hadis. Alkhatib dkk. (2017) mencatat bahwa hadis adalah salah satu dari berbagai tulisan yang berasal dari perkataan, tindakan, dan ketetapan dari Nabi Muhammad *Ṣallā Allāh 'Alaihi Wa Sallam*. Hadis menempati urutan kedua dalam sistem sumber hukum Islam. Secara garis besarnya, hadis berfungsi sebagai penguat (*ta'kid*) terhadap Alquran disamping sebagai penjelas (bayan).

Dimaksud dengan hadiis sebagai penguat terhadap Alquran adalah bahwa, dua-duanya memang menjadi sumber hukum dari *syari'ah* Islam itu sendiri. Karenanya, wajar jika ketetapan Alquran senantiasa mendapat penetapan dan penguatan dari hadits. Hal ini, umpamanya terkait dengan banyaknya hadis yang menerangkan tentang kewajiban shalat, zakat, puasa, larangan musyrik dan lain lain. Di sisi lain, yang dimaksud hadis sebagai penjelas terhadap Alquran adalah bahwa hadis berfungsi menjelaskan secara detil apa yang secara global di-*nas* Alquran. Termasuk dalam kategori sebagai penjelas di sini adalah hadis berfungsi juga sebagai alat untuk memperluas pengertian dari ayat Alquran. Hal ini umpamanya mengenai apa yang dijelaskan dalam QS. Al-Māidah ayat 3 yang menjelaskan haramnya bangkai dan darah secara mutlak.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْيَتَةُ وَلَدَتِمْ وَلَحْمُ الْخَنَزِيرِ وَمَا أَهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكَ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah

kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. Al-Māidah : 3) (“Aplikasi Quran in Word versi 64 - 3.0,” 2018).

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa darah dan bangkai diharamkan secara mutlak. Namun di sini, hadis men-*taqyid* kemutlakannya dan mengkhususkan keharamannya, dengan menjelaskan secara rinci macam-macam bangkai dan darah, sebagaimana tercantum dalam hadis :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَجَلْتُ لَنَا مَيِّتَتَانِ وَدِمَانِ، فَأَمَّا الْمَيِّتَتَانِ فَالْحَوْتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدِّمَانُ فَالْكَبِدُ وَالطَّيْحَالُ "

Dari Abd Allah ibn ‘Umar bahwa Rasul Allah *Sallā Allāh ‘Alaihi Wa Sallam* bersabda, : “Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai, dan dua macam darah. Adapun dua macam bangkai ialah bangkai ikan dan bangkai belalang, sedang dua macam darah itu ialah hati dan limpa.” (HR. Ibnu Majah) (“Aplikasi Gawami Al-Kalem Versi 4.5,” 2018).

Sebenarnya dari sisi lain, hadis dapat juga dikatakan sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri, karena terkadang ia menjelaskan hukum yang tidak disebut dalam Alquran (Kaizal Bay, 2011). Namun demikian, Alquran dan hadis merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai sumber hukum Islam, karena keduanya terus beriringan dalam berbagai untaian intertekstual, pengetahuan yang akan membantu lebih memahami teks sebelumnya (Hassanein, 2017). Alquran dan Hadis merupakan dua sumber hukum syari’ah Islam yang pokok (*al-Maṣādir al-Asāsiyyah*) (Langaji, 2004).

Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa sumber hukum Islam adalah Alquran dan Hadis, kemudian umat Islam diperintahkan untuk mengikuti hadis sebagaimana umat Islam juga diperintahkan untuk mengikuti Alquran. Umat Islam tidak mungkin memahami syari’ah Islam secara mendalam dan lengkap tanpa menggunakan keduanya. Banyak ayat Alquran yang menerangkan bahwa kita selaku umat Islam harus mengikuti hadis, karena hadis merupakan sumber hukum Islam selain Alquran yang harus diikuti. Dalam kaitan bahwa para ulama hadis terus mengadakan penelitian terhadap hadis, maka untuk membatasi penelaahan dalam tulisan ini, penulis ingin memotret secara khusus pada kitab

hadis yang enam sebagai sample dari sekian puluh kitab hadis yang tergolong pada kitab-kitab hadis induk (*al-Maṣādir al-Aṣḥyāh*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Peneliti menggunakan teknik pengambilan data didasarkan pada informasi yang dimuat dalam sumber-sumber literatur baik berupa kitab hadis, buku, jurnal, hasil seminar dan diskusi dengan ahli yang relevan dengan tema penelitian. Data-data yang sudah didapat kemudian peneliti analisis melalui analisis data kualitatif melalui proses interpretasi data dan peneliti memberikan penjelasan secukupnya.

PEMBAHASAN

Metode Penelitian Sanad

Ilmu hadis yaitu ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah yang dengannya dapat diketahui keadaan sanad dan matan hadis (Tahir, 2017). Secara ilmiah periwayatan hadis lebih autentik dan dapat dipertanggungjawabkan otentitasnya dilihat dari metodologi penelitian yang digunakan. Sanad adalah sebagai bukti atas kebenaran hadis dari Nabi Muhammad *Ṣallā Allāh ‘Alaihi Wa Sallam* (Khon, 2012). Sanad menurut bahasa berarti sandaran, yang kita bersandar padanya, dan berarti dapat dipegangi, dipercayai. Adapun menurut istilah, sanad berarti keseluruhan rawi dalam suatu hadis dengan sifat dan bentuk yang ada (Rahman, 2010). Sedangkan *isnād* secara bahasa ialah menyandarkan sesuatu kepada yang lain, adapun secara istilah yakni mengangkat hadis kepada yang menukilkannya (Ash-Shiddieqy, 1975: 43-44).

Sanad merupakan unsur utama penelitian dan pemahaman hadis. Dengan demikian, keakuratan sanad amat terkait pada kualitasnya, yang dalam hal ini seberapa jauh kualitas rawi yang menduduki peran sanad tadi memiliki kriteria kemakbulan, di samping persoalan transmisi yang harus dianalisa dari sudut nyambung tidaknya dengan rawi berikutnya atau dengan sanad di atas yang menjadi gurunya. Di samping persoalan sanad yang harus mendekati prinsip kemakbulan tadi sebagai sebagai salah satu unsur tercapainya keṣahihan hadis, maka analisa matan dari sisi kandungannya menjadi syarat utama pula untuk menggapai tingkat keṣahihan hadis. Tentu saja keperbedaan sudut tinjau ulama hadis dalam memandang sanad dan matan hadis tadi dapat menyebabkan beragamam pendapat dalam melihat syarat minimal ke-*ṣahih*-an suatu hadis.

Sanad dan sistem *isnād* merupakan bagian yang penting dalam studi hadis, bahkan ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agama. Fakta historis juga menunjukkan tentang signifikansi studi sanad, ini terutama jika ulama hadis menghadapi sebuah hadis, maka langkah pertama kali adalah menilai kualitas ke-*ṣaḥīḥ*-annya melalui sanad. Dengan mengetahui ke-*ṣaḥīḥ*-an sanad, di samping matannya, maka akan diketahui otentisitas sebuah hadis (Sulaiman, 2005). Dalam meriwayatkan hadis, para perawi sangat memperhatikan kepribadian dan kondisi perawi untuk menentukan nilai dan tingkatan sanad (Rofiq, 1980: 84). Salah satu contohnya, para perawi hadis memiliki keseriusan dalam meriwayatkan hadis, sehingga perawi yang diterima periwayatannya adalah mereka yang memiliki integritas kepribadian sebagai kualitas ketakwaan dan kesalihannya (Mekhert, 2002).

Jumhur ulama hadis sepakat, bahwa hadis-hadis yang dihimpun Bukhārī dan Muslim, atau salah satu dari keduanya merupakan hadis yang *ṣaḥīḥ*, yang tidak perlu dilakukan penelitian ulang terhadap sanadnya. Namun demikian, terdapat juga sebagian kecil ulama, terutama kalangan kontemporer yang menafikan kemutlakan tersebut. Di antara mereka Muḥammad al-Ghazali yang menolak beberapa hadis yang dikeluarkan Bukhārī dan Muslim (Hakim, 2011).

Oleh karena itu, kritik sanad sangat penting dilakukan untuk mengetahui kualitas hadis tersebut. Kritik sanad adalah mempelajari rangkaian periwayatan hadis dengan cara mengetahui biografi masing-masing perawi, dipelajari juga tingkat kekuatan dan kelemahan perawi dalam mengingat hadis, sebab-sebab yang memungkinkan seseorang disebut kuat atau lemah dalam perwayatan hadis. Lebih jauh lagi kritik sanad juga menjelaskan *muṭṭaṣil* dan *munqati*-nya perawi dalam rangkaian sanad. Langkah selanjutnya pen-*tadlis*-an sebagian perawi terutama jika ada periwayat hadis yang meriwayatkan hadisnya secara *mu'ananan*. Perlu diketahui juga bahwa dalam studi kritik sanad terkait dengan *jarb wa ta'dil*. Mendalami semua sanad hadis guna menjelaskan *illat* hadis yang samar, untuk mengetahui sahabat dan tabi'in guna membedakan hadis *marfu'*, *mauquf* dan *maqtu* (Saefullah & Sumarna, 2004: 92).

Ilmu *jarb wa ta'dil* adalah timbangan bagi para rawi hadis. Rawi yang berat timbangannya diterima riwayatnya, dan rawi yang ringan timbannya ditolak riwayatnya. Dengan ilmu ini kita dapat mengetahui periwayat yang dapat diterima hadisnya dan kita dapat membedakannya dengan periwayat yang tidak dapat diterima hadisnya (Nuruddin, 1994:78).

Memahami ilmu *jarb wa ta'dil* berarti telah memahami bagaimana seorang rawi itu diterima atau ditolak periwayatannya (Sumarna, 2016).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penelitian sanad sangat penting dilakukan untuk mengetahui kualitas sanad hadis, karena para perawi hadis yang diakui periwayatannya memiliki kriteria yang sangat ketat. Studi kritik sanad terkait dengan ilmu *jarb wa ta'dil*, studi kritik sanad dilakukan untuk mengetahui kualitas hadis tersebut. Oleh karena itu, hadis yang ada sekarang dalam beberapa kitab hadis, terutama yang dikeluarkan oleh Bukhārī dan Muslim merupakan kitab yang telah melewati penelitian sanad yang sangat ketat dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya..

Metode Penelitian Matan

Matan menurut bahasa berarti punggung jalan (muka jalan) tanah yang keras dan tinggi. Adapun menurut istilah ialah bunyi atau kalimat yang terdapat dalam hadis yang menjadi isi riwayat. Apakah hadis tersebut berbentuk *qaul* (ucapan), *fi'il* (perbuatan), dan *taqrir* (ketetapan dan sebagainya) dari Nabi Muhammad *Ṣallā Allāh 'Alaihi Wa Sallam* (Rahman, 2010). Matan dalam ilmu hadis ditujukan kepada lafaz-lafaz yang terletak sesudah rawi dari akhir sanad (Hassan, 1982: 24). Atau bisa juga disebut materi hadis (isi hadis) (Latief, 2008: xi). Penelitian matan hadis merupakan salah satu bentuk upaya meneliti kandungan suatu hadis. Para ulama hadis berpendapat bahwa kritik matan harus didahului oleh kritik sanad. Dengan kata lain, sebuah hadis yang sudah dinyatakan lemah dari segi sanadnya, maka upaya terhadap kritik matan tidak lagi menjadi kewajiban, karena hadis tersebut sudah dianggap tidak memenuhi syarat untuk dijadikan hujjah (Hakim, 2011). Namun demikian, jika matannya kuat/ṣahih sekalipun sanadnya lemah, seandainya ada beberapa hadis dari berbagai jalan ada yang menguatkannya (apalagi ada Alquran yang menguatkannya), maka hadis yang matannya kuat walaupun sanadnya lemah tadi bisa diamalkan sebagai hadis yang *hasan liḡhairi*.

Studi kritis terhadap sanad dan matan adalah dua metodologi yang mapan dalam penentuan kualitas hadis. Dua metode ini berjalan seiring karena sama-sama membersihkan hadis dari berbagai kemungkinan yang tidak benar. Kritik matan bertujuan menyelidiki materi hadis. Apakah hadis tersebut mengandung keanehan dari segi bahasa rasionalitas maupun pertentangan dengan Alquran atau hadis tersebut mengandung sikap *syu'ubiyah* yang bersifat fanatik dan kesektean. Langkah-langkah kritik terhadap matan hadis

terbagi beberapa bagian, diantaranya : *Pertama*, meneliti matan mesti diawali dengan melihat kualitas sanad. *Kedua*, meneliti susunan kalimat yang semakna. *Ketiga*, meneliti kandungan matan (Saefullah & Sumarna, 2004: 99-103).

Dalam mengadakan penelitian terhadap sanad dan matan hadis, peneliti tidak bisa terlepas dari lima hal sebagai berikut : *Pertama*, masalah kemutṭasilan sanad. *Kedua*, masalah keadilan perawinya. *Ketiga*, masalah kedabitan perawinya. *Keempat*, masalah *illat* hadis. *Kelima*, masalah *syuyy* hadis. Lima hal tersebut merupakan tolak ukur untuk menentukan apakah hadis yang diteliti bernilai *ṣahih*, *hasan* atau *da'if* (Syamsuddin, 2014). Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penelitian matan merupakan kelanjutan dari penelitian sanad, jadi antara keduanya tidak bisa dipisahkan. Hadis yang lemah dari segi sanadnya, tidak ada kewajiban lagi untuk diteliti matannya, karena hadis tersebut sudah tidak memiliki syarat untuk dijadikan hujjah. Namun demikian, jika matannya kuat/*ṣahih* sekalipun sanadnya lemah, seandainya ada beberapa hadis dari berbagai jalan ada yang menguatkannya (apalagi ada Alquran yang menguatkannya), maka hadis yang matannya kuat walaupun sanadnya lemah tadi bisa diamalkan sebagai hadis yang *hasan liḡbairi*.

Takhrij dan Tarjih Hadis

Takhrij hadis adalah usaha menemukan matan dan sanad hadis secara lengkap dari sumber-sumbernya yang asli, yang dari situ akan bisa diketahui kualitas suatu hadis baik secara langsung karena sudah disebutkan oleh mudawinnya maupun melalui penelitian selanjutnya (Pamil, 2012).

Adapun tarjih dilakukan apabila terdapat beberapa *naṣ* yang saling bertentangan (*ta'arudl*). *Ta'arudl* dapat terjadi diantara *naṣ-naṣ* (ayat ataupun hadis), atau antara qiyas dengan qiyas. Melakukan tarjih pada hadis berarti melakukan pengunggulan kepada sesuatu yang disandarkan kepada Nabī Muhammad *Ṣallā Allāh 'Alaihi Wa Sallam*. Pentarjihan bisa dilakukan dengan berbagai cara (metode). Cara-cara tersebut tergantung pada kajian dan ijtihad para mujtahid. Pada dasarnya, banyak cara untuk mentarjih suatu hadis yang nampak bertentangan (Atabik, 2016).

Dalam melakukan takhrij, ada lima metode yang bisa dipakai yaitu: *Pertama*, takhrij melalui lafal yang terdapat dalam matan hadis. *Kedua*, takhrij melalui lafal pertama matan hadis. *Ketiga*, takhrij melalui periwayat pertama (sanad pada tingkat saḡabat). *Keempat*, takhrij

melalui tema-tema hadis. *Kelima*, takhrij melalui klasifikasi jenis hadis (Pamil, 2012). Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa takhrij dan tarjih hadis merupakan salah satu ilmu yang sangat penting untuk dikuasai oleh ulama hadis, karena dalam takhrij ada usaha untuk menemukan sanad dan matan hadis secara lengkap dari sumber yang aslinya. Adapun dalam tarjih hadis ada usaha untuk men-*jam'u* antara hadis yang kelihatannya saling bertentangan.

Hujjah Hadis Menurut Imam Empat Mazhab

1. Imam Abū Hanifah (80 - 150 H = 699 – 767 M)

Nama lengkap beliau adalah An-Nu'man ibn Šabit ibn Zuṭa, tetapi terkenal dengan sebutan Imam Abū Hanifah. Beliau berasal dari Persia, wafat dalam penjara di Baghdad pada 150 H. Beliau adalah seorang tabi'in karena telah bertemu dengan sahabat Anas ibn Malik, Sahal ibn Sa'ad Al-Saidi, Abdillah ibn Abi Aufa, Abit Ṭufail, dan Amir ibn Watsilah. Beliau adalah pendiri mazhab Hanafi. Dalam pengembangannya, mazhab Abū Hanifah mendasarkan kepada 7 asas/dasar yakni : 1. Alquran, 2. Sunnah, 3. *Aqwalis Šahabah*, 4. *Qiyas*, 5. *Istisnā*, 6. *Ijma'*, 7. *Urf* (Usman, 1982: 48-49).

Imam Abū Hanifah menjadikan hadis sebagai hujjah dalam penetapan hukum-hukum syari'ah, dengan syarat hadis itu diriwayatkan oleh orang-orang kepercayaan. Sedangkan khusus hadis *abad* ia persyaratkan, harus tidak bertentangan dengan kaidah yang telah disepakati oleh ulama dan *matan*-nya tidak menyangkut soal-soal yang umum serta tidak bertentangan dengan *qiyas*. Bahkan hadis mursal pun diterimanya jika tidak bertentangan dengan Alquran (Hamang, 2011). Abū Hanifah meletakkan hadis *mutawattir* sebagai bentuk tertinggi yang diyakini kebenarannya tanpa sikap skeptis dalam melihat validitas sebuah hadis. Hal ini tentu dipengaruhi oleh jumlah kuantitas perawi yang banyak, serta ke-*'adalah*-annya, disertai tempat kejadian turunnya (*makānu al-Wurūd*) hadis tersebut. Sehingga sesuatu yang telah ditetapkan secara *mutawattir* akan menghasilkan ilmu yang pasti (*Alilmu al-Dlaruriy*) sebagaimana seseorang melihat kejadian secara langsung (*al-Mu'ayyanah*). Jadi jelas bahwa Abū Hanifah dan pengikutnya melihat bahwa hadis *mutawattir* menghasilkan informasi yang tidak diragukan lagi. Namun, di sisi lain Abū Hanifah mengatakan bahwa hadis *mutawattir* tersebut tidak mutlak dibatasi dengan jumlah kuantitas yang banyak, akan

tetapi sebuah hadis akan mencapai derajat *mutāwattir*, apabila hadis tersebut telah disepakati dan diterima secara aklamatif oleh seluruh umat tentang keabsahannya (Ibrohim, 2015).

2. Imam Malik ibn Anas (93 – 179 H = 712 -798 M)

Nama lengkap beliau adalah Imam Abū Abdillāh Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abū Amir ibn Amir ibn Al-Hariṣ. Beliau adalah tokoh empat besar Imam Maḏhab yang dilahirkan di *Madīnah* pada 93 H dan wafat di *Madīnah* pada 179 H (Suparta, 2002). Imam Malik tidak pernah keluar dari *Madīnah* kecuali ketika menunaikan ibadah haji. Selain memiliki kemampuan dalam menghafal Alquran dan Hadis, Imam Malik ibn Anas terkenal berani dalam menyampaikan fatwa atau pendapatnya. Dia hidup pada pemerintahan Mu'āwiyah dan Abbāsiyah. Pada periode tersebut terdapat tiga aliran Islam, yaitu Khawarij, Syiah, dan Jumhur. Tiga kelompok ini berpegang teguh, merasa bangga kepada pendapat masing-masing, dan berusaha mempertahankannya. Hal ini juga mendorong Imam Malik untuk tetap sebagai *ahlul hadīs* dalam berijtihad. Selain itu, Imam Malik ibn Anas terkenal sebagai ahli hadis dalam pengambilan hukum. Hal ini menjadi ciri khusus pola pemikiran pengambilan hukum Imam Malik (Setiyanto, 2016).

Karya terbesar Imam Malik adalah kitab *al-Muwatṭa*, karya ini dinilai memiliki banyak keistimewaan. Ia disusun berdasarkan klasifikasi fiqh dengan memerinci kaidah fiqh yang diambil dari hadis dan fatwa sahabat. Imam Malik menulis kitab ini pada zaman khalifah Abū Ja'far al-Manṣur (754-775 M) dan berhasil disempurnakan pada zaman khalifah al-Mahdi (775-785 M) (Asiyah & Ghofur, 2017). Imam Malik mengarang *al-Muwatṭa* dalam waktu 40 tahun dan ia memperlihatkan kepada 70 ulama *Madīnah* dan mereka setuju semua dengannya, beliau telah menyusunnya dari asal 100.000 hadis (Usman, 1982: 52). Imam Malik ibn Anas memegang hadis sebagai hujjah, bukan hanya pada hadis *mutāwattir*, melainkan juga pada hadis *masyhur*, hadis *mursal* dan hadis *abad*; tetapi dengan syarat, tidak bertentangan dengan amalan *ulama Madīnah* (Hamang, 2011). Adapun dasar Maḏhab Imam Malik ada 8 yakni : 1. Alquran, 2. Sunnah, 3. Amal Ahli *Madīnah*, 4. *Fatwas Ṣahabah*, 5. *Qiyas*, 6. *Maṣālibul Mursalah*, 7. *Istihṣan*, dan 8. *Aḏ-Ḍarā'i* (Usman, 1982: 53).

3. Imam Muḥammad ibn Idris al-Syafī'ī (150 – 204 H = 767 – 820 M)

Nama lengkap beliau adalah Abū Abdillāh Muḥammad ibn Idris, yang bernasab Al-Abbas ibn Uṣman ibn Syafī'ī ibn Al-Saib Al-Hasyīmi Al-Muṭṭalibiy Al-Quraishy. Beliau lahir

di Ghazzah pada 150 H dan wafat di Mesir pada 204 H. Guru-guru Imam Syafi'i dalam hadis antara lain Malik ibn Anas, Muslim ibn Khalid, Ibnu 'Uyainah, Ibrahim ibn Sa'd dan lain-lain. Beliau orang yang berani berbeda terang-terangan dengan Imam Malik dan Imam Abū Hanifah, yaitu bahwasanya ketika ada hadis yang *ṣaḥiḥ* dan *muttaṣil* kepada Nabi *Ṣallā Allāh 'Alaihi Wa Sallam* maka wajib wajib beramal padanya, tanpa ada keterkaitan dan keterikatan dengan amal ahli *Madinah* sebagaimana yang disyaratkan imam Malik maupun syarat-syarat Imam Abū Hanifah (Suparta, 2002: 231-232). Dengan demikian, di sisi ahli hadis, mereka memberi gelar Imam Syafi'i sebagai *Naṣirus Sunnah*. Buktinya, dalam kitab *Ar-Risalah* dan bahannya dalam *Kitab Al Umm* merupakan karangan yang paling berharga dalam mempertahankan hujjahnya sunnah dan kedudukannya dalam *tasyri'* dengan susunan kata-kata yang teratur dan mudah serta indah, dalil-dalil yang membatalkan dan menyalahkan (Usman, 1982: 54-55). Oleh karena itu, Imam Syafi'i orang yang pertama mengemukakan penjelasan yang lebih konkret dan terurai tentang riwayat hadis yang dapat dijadikan hujjah (Bustamin & Salam, 2004 : 22).

Dalam bidang hadis, syarat hadis *ṣaḥiḥ* sanadnya harus sambung kepada Rasūl Allāh *Ṣallā Allāh 'Alaihi Wa Sallam*, diantara hal prinsip yang harus dibenahi adalah tentang kelemahan umat Islam dalam mempertahankan hadis Rasūl Allāh *Ṣallā Allāh 'Alaihi Wa Sallam*. Terutama hadis ahad yang menurut beliau terancam eksistensinya dalam ajaran Islam. (Karim, 2013). Imam al-Syafi'i mendudukan hadis *ahad* sebagai hujjah, jika hadis *ahad* itu diriwayatkan oleh periwayat yang memenuhi kriteria *ḍaḥiḥ*. Demikian juga halnya hadis *mursal*, ialah jika periwayatnya banyak berjumpa dengan sahabat dan sanad-nya pun dapat dipercaya. Menurut Imam Syafi'i, posisi hadis *mutawattir* lebih tinggi dari pada hadis *ahad* dan hadis *mursal* (Hamang, 2011). Adapun dalam mazhabnya, beliau menjadikan 5 dasar dalam pengambilan hukum yaitu : 1. Alquran, 2. Sunnah, 3. *Ijma'*, 4. *Aqwalul Ṣahabah*, 5. *Qiyas* (Usman, 1982: 56).

4. Imam Ahmad ibn Hanbal (164 – 241 H = 780 – 855 M)

Nama lengkap beliau adalah Abū 'Abdillāh ibn Muhammad ibn Hanbal Al-Mawarzi. Beliau dilahirkan pada 20 Rabi'ul Awwal 164 H (780 M) dan pulang ke *rahmatullah* pada hari Jum'at 241 H (855 M) di Baghdad dan dikebumikan di Marwaz. Beliau menghafal lebih satu juta hadis sepanjang hidupnya. Beliau mendapatkan guru hadis kenamaan, antara lain Sufyan ibn 'Uyainah, Ibrahim ibn Sa'ad, Yahya ibn Qattan (M Suparta, 2002: 234-235).

Sosok Imam Ahmad sebagai seorang *Muhaddis* dan sangat fakih tidak dapat dipungkiri. Kitab *al-Musnad* menjadi bukti monumental kepakarannya di bidang hadis. Sedangkan keahliannya di bidang fiqh dapat ditelusuri terutama dari kegiatan para murid dan pengikutnya yang sangat berjasa mengumpulkan, mereformulasi, mengodifikasi dan mengembangkan fatwa-fatwa fiqh Imam Ahmad. Pemikiran fiqh Imam Ahmad sangat dipengaruhi oleh hadis dan keluasan pengetahuannya tentang hadis. Hal ini terlihat jelas dari penempatan posisi hadis dalam *uṣul* fiqhnya dan intensitas penggunaan hadis dan fatwa-fatwanya. Oleh sebab itu corak pemikiran fiqh Ahmad bin Hanbal disebut juga dengan fiqh hadis (Marzuki, 2005).

Hadis merupakan salah satu sumber terpenting dalam menggali ajaran Islam, Para ulama' telah menghimpun hadis menjadi banyak kitab yang memberikan informasi berbagai hal mengenai sabda Rasūl Allāh *Ṣallā Allāh 'Alaihi Wa Sallam*. Kemudian himpunan kitab hadis itupun menjadi berbagai macam bentuk dan model. Di antaranya adalah apa yang disebut dengan kitab *musnad* Ahmad ibn Hanbal yang memiliki corak atau karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kitab-kitab hadis lainnya. Hadis yang telah ditulis oleh Imam Ahmad ibn Hanbal mengambil bentuknya tersendiri yang merupakan sebuah proses panjang dari karier akademik seorang Ahmad ibn Hanbal, dan sudah barang tentu hal itu sangat dipengaruhi oleh latar belakang kultur, sosial politik yang mengitarinya di mana seorang Ahmad ibn Hanbal hidup pada masa itu (Karim, 2015).

Musnad Ahmad termasuk kitab termasyhur dan terbesar yang disusun pada periode kelima perkembangan hadis (Abad ketiga Hijriyah). Kitab ini melengkapi dan menghimpun kitab-kitab hadis yang ada sebelumnya dan merupakan satu kitab yang dapat memenuhi kebutuhan muslim dalam hal agama dan dunia pada masanya. Seperti halnya ulama-ulama abad ketiga semasanya, Imam Ahmad menyusun hadis dalam kitabnya secara *musnad*. Hadis-hadis yang terdapat dalam *musnad* tersebut tidak semua riwayat Imam Ahmad, sebagian adalah merupakan tambahan dari putranya Abd Allah dan tambahan dari Abū Bakar al-Qāṭi' (Yasir, 2013). Imam Ahmad ibn Hanbal ber-hujjah dengan umumnya hadis, baik hadis *mutawattir*, hadis *abad*, hadis *mursal* maupun hadis *ḍa'if*. Ia pun mendahulukan hadis *ḍa'if* dari pada *qiyas* (Hamang, 2011). Adapun dasar dari Mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal ada 7 yakni : 1. Alquran, 2. Sunnah, 3. *Ijma'*, 4. *Qiyas*, 5. *Maṣolih*, 6. *Istihsan*, 7. *Aḏ-Zarā'i* (Usman, 1982: 64).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibuatkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

No	Nama	Kriteria Kehujjahan Hadis	Dasar Mazhab
1	Imam Abū Hanifah (80 - 150 H = 699 – 767 M)	- Hadis itu diriwayatkan oleh orang-orang yang dapat dipercaya. Sedangkan khusus hadis <i>abad</i> ia persyaratkan, harus tidak bertentangan dengan kaidah yang telah disepakati oleh ulama dan <i>matan</i>-nya tidak menyangkut soal-soal yang umum serta tidak bertentangan dengan <i>qiyas</i>. - Hadis <i>mursal</i> diterimanya jika tidak bertentangan dengan Alquran. - Hadis <i>mutawattir</i>. Akan tetapi sebuah hadis akan mencapai derajat <i>mutawattir</i>, apabila hadis tersebut telah disepakati dan diterima secara aklamatif oleh seluruh umat tentang keabsahannya.	- Alquran - Sunnah <i>Aqwalis Sahabah</i> <i>Qiyas</i> <i>Istihsan</i> <i>Ijma'</i> <i>Urf</i>
2	Imam Malik ibn Anas (93 – 179 H = 712 -798 M)	- Hadis <i>mutawattir</i> - Hadis <i>masyhur</i> - Hadis <i>mursal</i> - Hadis <i>abad</i>; tetapi dengan syarat, tidak bertentangan dengan amalan <i>ulama Madinah</i>	- Alquran - Sunnah - Amal Ahli <i>Madinah</i> <i>Fatwas Sahabah</i> <i>Qiyas</i> <i>Maṣālibul Mursalah</i>,

			7. <i>Istihsan</i>
			8. <i>Aḏ-Ḍara'i</i>
3	Imam Muḥammad ibn Idris al-Syafī (150 – 204 H = 767 – 820 M)	1. Hadis <i>ṣaḥiḥ</i> sanadnya harus sambung kepada Rasūl Allāh Ṣallā Allāh 'Alaihi Wa Sallam. 2. Hadis <i>abad</i> sebagai hujjah, jika hadis <i>abad</i> itu diriwayatkan oleh periwayat yang memenuhi kriteria <i>ḍaḥiṭ</i>. 3. Demikian juga halnya hadis <i>mursal</i>, ialah jika periwayatnya banyak berjumpa dengan sahabat dan sanad-nya pun dapat dipercaya. 4. Posisi hadis <i>mutawattir</i> lebih tinggi dari pada hadis <i>abad</i> dan hadis <i>mursal</i>.	1. Alquran 2. Sunnah 3. <i>Ijma'</i> 4. <i>Aqwalul Ṣahabah</i> 5. <i>Qiyas</i>
4	Imam Aḥmad ibn Ḥanbal (164 – 241 H = 780 – 855 M)	1. Hadis <i>mutawattir</i> 2. Hadis <i>abad</i> 3. Hadis <i>mursal</i> 4. Beliau mendahulukan hadis <i>ḍa'if</i> dari pada <i>qiyas</i>	1. Alquran 2. Sunnah 3. <i>Ijma'</i> 4. <i>Qiyas</i> 5. <i>Maṣolih</i> 6. <i>Istihsan</i> 7. <i>Aḏ-Ḍara'i</i>

Tabel 1 Kriteria Kehujjahan Hadis dan Dasar Hukum Imam Empat Maḏhab

Kitab Hadis al-Kutub al-Sittah

Proses kompilasi dan kodifikasi (tadwin) hadis telah berlangsung sejak periode Nabi Muhammad Ṣallā Allāh 'Alaihi Wa Sallam, kemudian berlanjut pada periode sahabat, tabi'in,

dan seterusnya. Kegiatan tersebut di kalangan sunni mencapai abad III H yang ditandai dengan munculnya “enam kompilasi hadis utama” (*al-Kutub al-Sittah*), yakni *Ṣaḥīḥ* Bukhārī (w. 256 H), *Ṣaḥīḥ* Muslim (w. 261 H), Sunan Abū Dawud (w. 275 H), Jami’ al-Tirmizī (w. 279 H), Sunan al-Nasā’ī (2. 303 H) dan Sunan Ibn Majah (w. 273 H) (Saifuddin, 2013). Dua kitab *ṣaḥīḥ* yang ditulis Bukhārī dan Muslim hanya memuat hadis-hadis yang *ṣaḥīḥ* saja, sedang hadis-hadis yang dimuat dalam empat kitab sunan itu tidak hanya hadis-hadis *ṣaḥīḥ*, tetapi juga hadis-hadis yang *ḥasan*. Setelah kitab *ṣaḥīḥ* dan sunan ini ada kitab *musnad* yang ditulis oleh Imam Aḥmad Ibn Ḥanbal yang memuat hadis *ṣaḥīḥ* dan *ḥasan* serta hadis *ḍa’if* (Marzuki, 2006). Ulama sunni telah berijma bahwa kitab *Ṣaḥīḥ* Bukhārī merupakan kitab yang paling *ṣaḥīḥ* setelah Alquran (Nisa, 2016).

Untuk mengetahui penyusunan hadis dalam *al-Kutub al-Sittah*, maka perlu didakan pengkajian khusus mengenai ke-enam tokoh hadis tersebut. Ke-enam tokoh hadis tersebut diantaranya :

5. Imam Bukhārī (194 – 256 H = 810 – 870 M)

Nama lengkap beliau adalah Abū Abdillāh Muḥammad ibn Ismā’il ibn Ibrahim ibn Al-Mughīrah ibn Bardizbah Al-Ja’fī Al-Bukhārī. Beliau dilahirkan pada hari Jum’at 13 Syawal 194 H di kota Bukhara. Beliau mengumpulkan *Jamius Ṣaḥīḥ*. Dalam pengumpulannya ini cukup menyita dan memakan waktu yang lama, untuk pembahasan dan mengarangnya memakan waktu sampai 16 tahun lamanya. Al-Bukhārī tidak menulis yang lain kecuali yang *ṣaḥīḥ* dari Rasūl Allāh *Ṣallā Allāh ‘Alaihi Wa Sallam* dengan sanad yang bersambung dan rijalnya memenuhi syarat keadilan. Tidak ada hadis yang *ḍa’if* dan yang *ḥasan*, hanya hadis *ṣaḥīḥ* saja (Usman, 1982: 64). *Ṣaḥīḥ* Bukhārī ini mencakup hampir semua aspek kehidupan dalam memberikan bimbingan yang benar tentang Islam seperti metode melakukan ṣolat dan tindakan ibadah lainnya secara langsung dari Nabī Muḥammad *Ṣallā Allāh ‘Alaihi Wa Sallam* (Harrag, 2014). Secara eksplisit Bukhārī tidak menyebutkan syarat ke-*ṣaḥīḥ*-an dan ke-*ḍa’if*-an sebuah hadis, hanya saja setelah dilakukan penelitian, ternyata beliau menggunakan syarat yang sangat ketat yaitu rawi yang *ṣiqat* (*‘adil*, dan *ḍabit*) serta bersambung sanadnya. Bukhārī menetapkan syarat *liqā’* dan *mu’āṣarah*, artinya perawi harus hidup sezaman dan bertemu dengan sumber hadis-nya (Loeis, 2008).

6. Imam Muslim (204 – 261 H = 820 – 875 M)

Imam Muslim ibn Hajjaj Al-Qusyairy An-Nisāburi lahir pada tahun 204 H (820 M) di Nisabur, sebuah kota terbesar ketika itu di Khurasan Iran, dan beliau meninggal di kota kelahirannya pada hari Ahad, 24 Rajab 261 H. Salah satu kitab karangannya yang terkenal adalah *Ṣaḥīḥ* Muslim (875 M). Sebagai seorang ahli hadis, beliau berhasil mengumpulkan sejumlah 300.000 hadis. Kemudian beliau teliti dengan sangat cermat dan diperiksanya satu-persatu dengan sangat ketat, yang sekarang dapat kita pelajari dalam Ilmu Muṣṭalah Hadis. Dari hasil penelitiannya itu, hanya sebanyak 7.275 hadis yang termasuk kategori *ṣaḥīḥ*. Tetapi yang dituangkannya dalam *Ṣaḥīḥ* Muslim hanya kurang lebih 4000 hadis, karena 3000 hadis diantaranya ternyata berulang (Daud, 1993: XIII-XIV).

Kitab *Ṣaḥīḥ* Muslim adalah kitab koleksi hadis Nabī Muḥammad *Ṣallā Allāh ‘Alaihi Wa Ṣallam*, yang penyusunnya sangat dikenal sebagai orang yang terpercaya karena integritas kepribadian dan kapasitas intelektualnya. Kitab ini sangat penting untuk diketahui, dikaji, dipahami dan dijadikan sebagai acuan/pedoman bagi semua umat Islam. Studi pada kajian ini menunjukkan bahwa hadis-hadis yang terdapat dalam kitab ini umumnya sangat berkualitas dan merupakan hasil seleksi yang sangat teliti, ketat dan cermat dari ratusan ribu hadis. Kitab *Ṣaḥīḥ* Muslim ini disusun dalam rentang waktu yang cukup lama sehingga terlihat sistematis dan pengulangan hadis-nya relatif sangat sedikit. Namun demikian, dalam kitab ini terdapat beberapa hadis yang dikritik, dimana kritikan yang muncul bukan pada sanadnya akan tetapi lebih pada matannya, hal itupun dikarenakan adanya perbedaan pemahaman atau pemaknaan (Ma’sum, 2016).

7. Imam Abū Dawud (202 – 275 H = 817 – 889 M)

Sulaiman ibn Al-Asy’aṣ ibn Iṣaq Al-Azdi As-Sajastani, diahirkan pada tahun 202 H. Salah satu kitab yang terkenal hasil karyanya adalah kitab As-Sunan (Usman, 1982: 71). Abū Dawud dalam sunannya tidak hanya mencantumkan hadis-hadis *ṣaḥīḥ* semata, sebagaimana yang telah dilakukan Imam Bukhārī dan Imam Muslim. Tetapi ia memasukkan pula ke dalamnya hadis *ṣaḥīḥ*, hadis *ḥasan*, hadis *ḍa’if* yang tidak terlalu lemah dan hadis yang tidak disepakati oleh para imam untuk ditinggalkannya. Hadis-hadis yang sangat lemah, ia jelaskan kelemahannya (Afianto, 2009).

Sunan Abū Dawud itu memuat hadis sebanyak 4.800 hadis. Namun sebagian ulama ada yang menghitungnya sebanyak 5.274 hadis. Perbedaan jumlah ini disebabkan bahwa sebagian orang yang menghitungnya memandang sebuah hadis yang diulang-ulang sebagai

satu hadis, namun yang lain menganggapnya sebagai dua hadis atau lebih. Dua jalan periwayatan hadis atau lebih ini telah dikenal di kalangan ahli hadis. Abū Dawud membagi kitab sunannya menjadi beberapa kitab, dan tiap-tiap kitab dibagi pula ke dalam beberapa bab. Jumlah kitab sebanyak 35 hadis, di antaranya ada 3 kitab yang tidak dibagi ke dalam bab-bab. Sedangkan jumlah bab sebanyak 1.871 hadis (Afianto, 2009).

8. Imam Tirmizi (200 – 279 H = 824 – 892 M)

Imam Abū Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah Al-Tirmizi, dilahirkan di dusun Bujdari desa Tirmizi dekat sungai Jaihan pada 209 H. Kitab karya Al-Tirmizi yang terkenal dengan nama Sunan Al-Tirmizi ada yang memberikan nama lain yaitu *Jami'ut Tirmizi* dan sebagian ulama menyebutkan dengan nama *Al-Jami'us Sahih* (Usman, 1982: 74). Kitab hadis Sunan Tirmizi merupakan kitab hadis pertama yang mengklasifikasikan hadis sesuai dengan bab-bab yang ada di dalam disiplin *fiqh* (yurisprudensi Islam) dan lebih daripada itu mencakup pendapat para ulama *fiqh* dari berbagai mazhab, maka tidaklah mengherankan jika kitab tersebut selanjutnya oleh para ulama dianggap sebagai kitab hadis perbandingan mazhab yang pertama. Pada masa Tirmizi, perkembangan hadis (lebih khusus ilmu hadis) mengalami perubahan yang drastis, hal ini ditandai dengan munculnya istilah-istilah hadis yang baru, seperti hadis *hasan* dan variannya yang baru dikenal pada masa Tirmizi, bahkan Imam Tirmizi dianggap sebagai penggagas istilah hadis *hasan*. Atas dasar itulah, maka tidaklah mengherankan jika kitab Tirmizi dianggap sebagai kitab hadis *hasan* (Su'aidi, 2010).

9. Imam al-Nasā'i (215 – 303 H = 839 – 915 M)

Syaikhul Islam Abū Abdir Rahman Ahmad ibn Syuaib ibn Ali Al-Khurasani al-Nasā'i dilahirkan pada tahun 251 H. Imam al-Nasā'i telah mengarang 15 buah kitab yang membahas tentang hadis dan Ulumul Hadis. Dari sekian banyak kitab-kitabnya itu salah satu diantaranya yang terkenal ialah kitab Al-Sunan. Dalam kitab tersebut beliau tidak meriwayatkan dari rawi yang disepakati oleh para pengkritik untuk meninggalkannya, maka oleh karena itu ia mengumpulkan *sahih*, *hasan* dan *da'if*. Beliau memberi nama kitab tersebut dengan *Al-Sunan Al-Kubra* (Usman, 1982: 75-76).

Karya al-Nasā'i, *Sunan al-Sughra* yang kemudian terkenal dengan nama *al-Mujātaba* ini disusun setelah beliau menulis kitab *Al-Sunan al-Kubra*. Ketika selesai menyusun kitabnya *Al-Sunan al-Kubra*, lalu diberikan kepada Amir di Provinsi Ramlah. Sang Amir itu bertanya, "Apakah kitab ini *ṣaḥīḥ* semua?" Al-Nasā'i menjawab, "Ada yang *ṣaḥīḥ*, *ḥasan*, dan ada pula yang mendekati keduanya". Amir berkata, "Pilihkan hadis yang *ṣaḥīḥ* saja untukku". Kemudian al-Nasā'i menyusun hadis-hadis yang *ṣaḥīḥ* saja dalam kitab yang diberi nama, *Al-Sunan al-Sughra*. Kitab ini disusun menurut sistematika *fiqh* seperti kitab sunan yang lain. *Sunan al-Sughra* inilah yang dikategorikan sebagai salah satu kitab hadis pokok. Sedangkan kitab *Sunan al-Kubra*, terdapat hadis yang ditinggalkan ulama. Apabila ada hadis yang dinisabkan kepada al-Nasā'i, misalnya dikatakan, "Hadis riwayat al-Nasā'i", maka yang dimaksud adalah hadis yang terdapat dalam *Sunan al-Sughra*, bukan *Sunan al-Kubra* (Suparta, 2014).

10. Imam Ibnū Majah (207 – 273 H = 824 – 887 M)

Beliau adalah Abū Abdillāh Muhammad ibn Yazid Al-Qazwini (Ibnū Majah). Ayahnya dipanggil Majah. Ibnū Majah dilahirkan pada tahun 209 H di Qazwin. Beliau banyak mengarang kitab yang bermutu, kitab yang paling terkenal hasil karya adalah *Al-Sunan*. Dalam kitab tersebut tercantum hadis yang *ṣaḥīḥ*, *ḥasan* dan *ḍa'if* (Usman, 1982: 77-78). Kitab *Sunan Ibnū Majah* adalah salah satu kitab karya Imam Ibnū Majah terbesar yang masih beredar hingga sekarang. Dengan kitab inilah, nama Ibnū Majah menjadi terkenal. Beliau menyusun sunan ini menjadi beberapa kitab dan beberapa bab. Sunan ini terdiri dari 32 kitab, 1.500 bab, sedang jumlah hadis-nya sebanyak 4.000 hadis. Kitab sunan ini disusun menurut sistematika *fiqh*, yang dikerjakan secara baik dan indah. Imam Ibnū Majah memulai sunannya dengan sebuah bab tentang mengikuti hadis Rasūl Allāh *Ṣallā Allāh 'Alaihi Wa Sallam*. Dalam bab ini beliau menguraikan hadis-hadis yang menunjukkan kekuatan hadis, kewajiban mengikuti dan mengamalkannya. Sebagian ulama tidak memasukkan *Sunan Ibnū Majah* ke dalam kelompok "Kitab Hadis Pokok" mengingat derajat sunan ini lebih rendah dari kitab-kitab hadis yang lima (Afianto, 2009).

SIMPULAN

Para ulama telah menyusun hadis dengan metode penyusunan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik dari segi penelitian sanad maupun matan,

begitupun dari segi takhrij dan tarjih hadis. Takhrij hadis ada usaha untuk menemukan sanad dan matan hadis secara lengkap dari sumber yang aslinya. Adapun dalam tarjih hadis para ulama telah merumuskan konsep tarjih untuk men-*jam'u* antara hadis yang kelihatannya saling bertentangan. Oleh karena itu, hadis yang telah disusun dengan metode penyusunan yang telah disepakati oleh para ulama hadis, maka hadis tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dari segi hujjah hadis, imam empat mazhab terjadi perbedaan pendapat terkait pengguna derajat hadis untuk penentuan hukum, baik itu hadis *mutawattir* dan hadis ahad. Berdasarkan tinjauan kepada hadis ahad, muncullah hadis *maqbul* (hadis *ṣaḥiḥ* dan hadis *ḥasan*) dan hadis *mardud* (hadis *ḍa'if*). Namun semua imam empat mazhab sepakat bahwa hadis merupakan sumber hukum Islam setelah Alquran.

Sementara itu, corak penyusunan *al-Kutub al-Sittah* berdasarkan metode penyusunannya terdiri dari corak penyusunan *jami'* dan *sunan*. Penyusunan hadis dalam kitab Imam Bukhārī dan Imam Muslim termasuk corak penyusunan *jami'*. Adapun penyusunan hadis dalam kitab Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam An-Nasā'i dan Imam Ibnū Majah termasuk corak penyusunan hadis *sunan*. Dari semua penyusunan kitab hadis yang termasuk ke dalam *al-Maṣādir al-Aṣḥyāh*, yang di antaranya terhimpun dalam *al-Kutub al-Sittah*, ulama hadis sepakat bahwa kitab hadis Imam Bukhārī dan Imam Muslim merupakan kitab hadis yang paling autentik dari semua itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Afianto, A. Bi. (2009). *Al-Kutub Al-Sittah : Analisis Kitab dan Biografi Penyusunnya*. Surabaya.
- Alkhatib, M., Monem, A. A., & Shaalan, K. (2017). A Rich Arabic WordNet Resource for Al-Hadith Al-Shareef. *Procedia Computer Science*, 117, 101–110.
<https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.10.098>
- Aplikasi Gawami Al-Kalem Versi 4.5. (2018).
- Aplikasi Quran in Word versi 64 - 3.0. (2018).
- Ash-Shiddieqy, M. H. (1975). *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis (Jilid 1)*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Asiyah, N., & Ghofur, A. (2017). Kontribusi Metode Maṣlaḥah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer. *Al-Ahkam*, 27(April), 59–82.

- Atabik, A. (2016). Metode Tarjih Dalam Kajian Hadis. *Rinayah : Jurnal Studi Hadis*, 2(1), 135–148.
- Bustamin, & Salam, M. I. H. A. (2004). *Metodologi Kritik Hadis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Daud, M. (1993). *Terjemah Hadits Shahih Muslim*. Jakarta: Widjaya.
- Hakim, L. (2011). Metode Penelitian Hadis Musykil. *Jurnal Substantia*, 13(2), 127–142.
- Hamang, M. N. (2011). Kehujjahan Hadis Menurut Imam Mazhab Empat. *Jurnal Hukum Diktum*, 9(1), 93–98.
- Harrag, F. (2014). Text Mining Approach For Knowledge Extraction in Sahih Al-Bukhari. *Computers in Human Behavior*, 30, 558–566. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.06.035>
- Hassan, A. Q. (1982). *Ilmu Mushthalah Hadits*. Bandung: Diponegoro.
- Hassanein, H. (2017). Discourse Functions of Opposition in Classical Arabic: The case in Hadith Genre. *Lingua*, 1–17. <https://doi.org/10.1016/j.lingua.2017.08.009>
- Ibrohim, B. (2015). Hadis Dalam Pemikiran Imam Abu Hanifah. *Jurnal Saintifika Islamica*, 2(2), 15–24.
- Kaizal Bay. (2011). Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut al- Syafi'i. *Jurnal Ushuluddin*, XVII(2), 183–201. <https://doi.org/10.24014/JUSH.V17I2.691>
- Karim, A. (2013). Pola Pemikiran Imam Syafi'i Dalam Menetapkan Hukum Islam. *Jurnal Adabiyah*, XIII(2), 187–194.
- Karim, A. (2015). Manhaj Imam Ahmad Ibn Hanbal Dalam Kitab Musnadnya. *Rinayah*, 1(2), 351–370.
- Khon, A. M. (2012). Paham Ingkar Sunah Di Indonesia: Studi Tentang Pemikirannya. *Teologia*, 23(1), 57–74. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21580/teo.2012.23.1.1759>
- Langaji, A. (2004). Fikih Golongan Ingkar Hadis. *Abkam*, 11(1), 233–244.
- Latief, N. (2008). *Hadits Lemah dan Palsu*. Bandung: Khazanah Intelektual.
- Loeis, W. (2008). Imam Bukhari dan Metode Seleksi Hadits. *Imam Bukhari Dan Metode Seleksi Hadits TURATS*, 4(1), 30–41. Retrieved from <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=19605&val=1234>
- Ma'sum, M. A. (2016). Histori Hadits Karya Imam Muslim : Muslim Dalam Mendefinisikan Pendidikan. *Didaktika Religia*, 4(1), 107–134.
- Marzuki. (2005). Ahmad bin Hanbal (Pemikiran Fikih dan Ushul Fikihnya). *Jurnal Hunafa*, 2(2), 107–118.
- Marzuki. (2006). Kritik Terhadap Kitab Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim. *Humanika*,

6(1), 26–38.

- Mekhert, C. (2002). The Piety Of The Hadith Folk. *International Journal of Middle East Studies*, 34(3), 425–439. <https://doi.org/10.1017/S002074380200301X>
- Nisa, K. M. (2016). Hadis di Kalangan Sunni (Shahih Bukhori) dan Syi'ah (Al-Kafi Al-Kulaini). *An-Nuha*, 3(1), 41–72.
- Nuruddin. (1994). *Ulum Al-Hadits*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pamil, J. (2012). Takhrij Hadist: Langkah Awal Penelitian Hadist. *Anida*, 37(1), 52–71. Retrieved from <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/313>
- Rahman, M. S. (2010). Kajian Matan dan Sanad Hadis Dalam Kajian Historis. *Jurnal Al-Syir'ah*, 8(2), 425–436.
- Razaly, M. Z., Redzuan, M. A., Mustaffa, M. Z., Saja, M., Naw, S. M., Hatta, M. F. M., & Raffi, N. E. N. M. (2015). Managing Investment in The Light of Quran and Sunnah: Textual Analysis. *Procedia Economics and Finance*, 31(15), 380–386. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01213-7](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01213-7)
- Rofiq, M. (1980). *Sistim Isnad*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Saefullah, Y., & Sumarna, C. (2004). *Pengantar Ilmu Hadis*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Saifuddin. (2013). Tadwin Hadis dan Kontribusinya Dalam Perkembangan Historiografi Islam. *Ilmu Ushuluddin*, 12(1), 33–58.
- Setiyanto, D. A. (2016). Pemikiran Hukum Islam Imam Malik bin Anas (Pendekatan Sejarah Sosial). *Al-Abkam : Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 1(2), 103–114.
- Su 'aidi, H. (2010). Mengenal Kitab Sunan Al-Tirmidzi (Kitab Hadits Hasan). *Religia*, 1(April), 123–137. Retrieved from [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=251249&val=6750&title=MENGENAL KITAB SUNAN AL-TIRMIDZI \(KITAB HADITS HASAN\)](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=251249&val=6750&title=MENGENAL KITAB SUNAN AL-TIRMIDZI (KITAB HADITS HASAN))
- Sulaiman, N. (2005). Isnad dan Pengaruhnya Terhadap Status Hadis. *Jurnal Hunafa*, 2(2), 93–106.
- Sumarna, E. (2016). Syarah Hadis Dalam Perspektif Kritik Dakhili dan Khariji (Menuju Pemaknaan Hasdis yang Integritas). *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, 14(2), 157–164.
- Suparta, H. (2014). Metode Pensyarah Sunan An-Nasa'i Perbandingan Antara Imam al-Suyuti dan Imam al-Sindi. *Millah: Jurnal Studi Agama*, VIII(2), 343–357. Retrieved from <http://jurnal.uin.ac.id/index.php/Millah/article/view/4103/0>
- Suparta, M. (2002). *Ilmu Hadis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syamsuddin, S. (2014). Kaidah Kemutlisan Sanad Hadis (Studi Kritis Terhadap Pendapat Syuhudi Ismail). *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 15(1), 2014.

- Tahir, G. (2017). Kitab-Kitab 'Ulum Al-Hadis. *Jurnal Al-Hikmat*, XIX(2), 1–14.
- Usman, A. (1982). *Riwayat Hidup Beberapa Tokoh Perawi Hadits*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Yasir, M. (2013). Kitab Musnad Ahmad Ibn Hanbal. *Menara*, 12(2), 165–169.